



UPAYA PENINGKATAN BANTUAN HUKUM KHUSUSNYA PERLUASAN SUBJEK BANTUAN HUKUM UNTUK MENJAMIN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Paulus Reinhard Siagian*, Dyah Widjaningsih, Abdul Jalil
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: paulussiagian25@gmail.com

Abstrak

Secara konseptual, bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada negara kepada warga negaranya sebagai upaya memenuhi keadilan dalam penegakan hukum. Hak dasar warga negara tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil serta objektif dan peruntukannya lebih lanjut ditujukan kepada masyarakat dengan kerentanan khusus. Namun kenyataannya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum hanya warga masyarakat yang terkategori miskin secara ekonomi saja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal yang menggabungkan pendekatan doktriner dengan pengetahuan empiris, dalam hal ini mengetahui secara langsung bagaimana realitas sistem layanan bantuan hukum yang selama ini berlangsung oleh organisasi bantuan hukum sebagai instrumen dalam memenuhi hak hukum bagi setiap warganya.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Masyarakat Rentan; Hak Asasi Manusia; Akses Keadilan.

Abstract

Conceptually, legal aid is a right granted by the state to its citizens as an effort to guarantee the achievement of our legal ideals, namely to fulfill justice in law enforcement. The basic rights of citizens are further regulated in Article 5 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights which stipulates that every citizen has the right to receive fair and objective legal assistance and its further designation is aimed at people with special vulnerabilities. However, in reality, Article 5 of Law Number 16 of 2011 Concerning Legal Aid stipulates that only economically poor members of the public are entitled to receive legal aid. The approach method used in this research is non-doctrinal which combines a doctrinal approach with empirical knowledge, in this case knowing firsthand how the reality of the legal aid service system has been going on by legal aid organizations as an instrument in fulfilling legal rights for every citizen.

Keyword: *Legal Aid; Vulnerable Communities; Human Rights; Access to Justice.*

I. PENDAHULUAN

Menurut ketentuan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa Indonesia merupakan menganut sistem negara hukum. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah termasuk segala kebijakannya didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya hak bagi warga negara untuk memperoleh bantuan hukum terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM).



Terkait dengan pemberian perlindungan terhadap tercapainya HAM warga masyarakat Indonesia, hal ini didasarkan pada aturan yang tercantum di Pancasila dan UUD 1945 terutama pada Pasal 27 ayat (1), yang berisi:

”Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan oleh sebab itu pemerintah wajib memastikan pemenuhan hukum dan tidak boleh berpihak dan tidak terkecuali.”

Selain hal tersebut pada Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 juga diatur perihal adanya penjaminan pemberian pengakuan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi segenap masyarakat Indonesia secara adil dan merata.

Perihal aturan mengenai hak asasi manusia selain ada pada Pancasila dan UUD 1945, juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Dalam undang-undang ini yang mengatur tentang bantuan hukum terdapat pada Pasal 5, yang didalamnya berisi sebagai berikut:

- (1) *Tiap manusia harusnya diberikan pengakuan sebagai manusia dan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang sama dengan manusia lainnya sesuai dengan martabatnya sebagai manusia di hadapan hukum;*
- (2) *Semua warga masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum yang adil serta obyektif tidak memihak kepada siapapun;*
- (3) *Tiap orang yang termasuk kelompok rentan, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sehubungan dengan sifat khususnya tersebut.*

Perihal aturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban ini yang dipertegas kembali serta menjadi dasar terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Pada peraturan hukum ini diberikan suatu penjaminan mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi tiap warga negara untuk memperoleh jaminan perlindungan hukum yang berkeadilan dan diperlakukan yang seimbang dan tidak membedakan oleh hukum dimana hal tersebut merupakan sarana untuk melindungi HAM.

Diaturnya perihal bantuan hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah wujud nyata dari pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang masuk kategori rentan seperti miskin, terlantar dan berkekurangan hidupnya untuk bisa mendapatkan kesamaan hak dan keadilan dimata hukum. Perihal aturan tersebut terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU Bantuan Hukum yang berbunyi sebagai berikut:

”Yang berhak untuk menerima bantuan hukum adalah tiap warga masyarakat baik personal maupun kelompok yang masuk kategori miskin atau tidak dapat memenuhi hak kebutuhan dasarnya dengan baik dan layak secara mandiri.”

Tujuan dibentuknya UU Bantuan Hukum tercantum pada Pasal 3, dimana disebutkan bahwan tujuannya adalah:

1. Untuk memberikan jaminan dan pemenuhan terhadap hak penerima bantuan hukum guna memperoleh akses terhadap keadilan;
2. Untuk memberikan perwujudan terhadap hak konstitusional setiap warga negara yang sama dengan prinsip kedudukan yang saham oleh hukum;

3. Memberikan penjaminan terhadap perolehan kepastian diselenggarakannya bantuan hukum secara merata di seluruh daerah di Indonesia;
4. Untuk memenuhi asas peradilan yang efektif, efisien dan bertanggungjawab

Perihal syarat yang lebih spesifik terhadap perolehan bantuan hukum diatur secara khusus dan tersendiri PP Nomor 42/2013 perihal tata cara pemberian bantuan hukum. Terutama pada kedudukan antara pelaku dengan korban dalam suatu tindak pidana. Untuk mendapatkan kedudukan yang sama maka biasanya terdakwa atau pelaku tindak kejahatan akan didampingi oleh penasehat hukum guna memperjuangkan haknya dihadapan hukum serta mendapatkan peradilan bagi dirinya yang adil tidak memihak atau cenderung membela korban. Apabila dalam perjalanannya ternyata pelaku tidak dapat membayar jasa penasehat hukum, maka negara wajib untuk menyediakan bantuan hukum bagi pelaku tersebut.

Selain kepentingan pelaku, dalam suatu perbuatan pidana juga terdapat kepentingan dan juga hak-hak hukum yang mestinya diterima oleh korban. Dalam pidana yang dimaksud korban disini lebih condong kepada pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Faktanya di tingkat peradilan, seringkali kepentingan korban tidak diakomodir dengan baik termasuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum dibandingkan dengan pihak pelaku kejahatan. Contohnya adalah ketika pihak pelaku telah diberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatannya, justru korban tidak diberikan pemulihan terhadap mental yang trauma atas kejadian yang telah menimpanya. Pihak peradilan justru sering dianggap tidak memiliki kepedulian terhadap hak hukum yang semestinya diterima korban kejahatan. Seharusnya pihak korban tetap mendapatkan bantuan hukum sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia, tidak terus menerus dipusatkan terhadap kepentingan pelaku saja.¹

Permasalahan terkait dengan pemenuhan hak korban menjadi lebih sulit lagi pemenuhannya ketika berhadapan dengan korban yang termasuk kelompok rentan seperti anak dan perempuan. Contohnya bagi perempuan sebagai korban kejahatan, di dalam masyarakat terdapat stigmatisasi terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana. Seperti menjadi korban pemerkosaan, masyarakat cenderung akan memberikan label moralitas kepada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan. Hampir jarang ditemukan adanya pemberian perlindungan dan pengembalian mental kejiwaan bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan.² Melihat fenomena tersebut menjadikan bantuan hukum bagi pihak korban menjadi suatu yang penting dan wajib untuk dilaksanakan pemenuhannya.

Untuk memenuhi hak korban, perlu diadakan bantuan hukum untuk pengambilalihan peranan dalam hal menjaga serta memberikan perlindungan untuk memenuhi kepentingan korban yang berkaitan dengan hak hukumnya serta memberikan pemenuhan yang utama terhadap kompensasi ganti kerugian bagi para korban. Selain itu bantuan hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap

¹ E. Mansur, D, Urgensi Perlindungan Hukum dan Korban (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 24

² Hakki Fajriando, Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum, JURNAL HAM Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, hlm 13



diskriminasi dan juga reviktimisasi.³ Dimana tindakan ini dapat memberikan rasa traumatis yang lebih mendalam terhadap korban yang mungkin secara fisik telah menderita kerugian, ditambah secara mental pun juga mendapatkan serangan dari masyarakat seperti intimidasi.⁴ Untuk mencegah hal tersebut maka sangat dibutuhkan peran dari lembaga bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Selain itu dibutuhkan penegakan terhadap rasa adil dimata hukum terutama yang dibutuhkan oleh korban. Advokat atau penasihat hukum perannya juga dibutuhkan untuk tetap menjaga wibawa hukum dan memberikan rasa adil bagi korban kejahatan, tanpa memandang latar belakang seseorang seperti suku, ras, jenis kelamin, kondisi sosial ekonomi dan sebagainya.⁵

Data dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terutama berkaitan dengan pemberian bantuan hukum terhadap kelompok rentan⁶, seperti anak⁷, perempuan⁸, buruh⁹, masyarakat adat dan penyandang disabilitas¹⁰. Bahkan kondisi ini juga terjadi tidak hanya di Indonesia namun juga pada beberapa negara dunia yang belum mampu memberika akomodasi bantuan hukum terhadap pelaku maupun korban.¹¹ Di Indonesia pun posisi anak dan perempuan tetap mendapatkan perbedaan perlakuan termasuk sering mendapatkan perlakuan kasar dan kekerasan.

Laporan yang masuk pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) disebutkan bahwa dalam waktu 3 tahun terakhir perlakuan diskriminasi terhadap perempuan dan anak meningkat tajam.¹² Hal ini terlihat dari laporan kasus kekerasan anak yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan 2021, dari sejumlah 11.057 hingga mencapai angka 14.517. Hal ini juga terjadi kepada para perempuan yang kasusnya mengalami peningkatan yang sama dari angka 8.947 kemudian menjadi 10.368 sampai di tahun 2021.¹³

³ Supriyadi W. Eddyono, *Pemetaan Layanan Anak Korban di Lembaga Hukum* (Jakarta, 2016), hlm 27.

⁴ Dessi P.Y.P. Sari, "Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas)," *Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019), hlm 404–409.

⁵ Jorawati Simarmata, "Urgensi Bantuan Hukum Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/2018," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 4 (2018), hlm 670–698.

⁶ Afifah, Wiwik, "Pemberian Bantuan Hukum bagi Mereka yang Rentan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.16, no. 1 (2020): hlm 124–126.

⁷ Afdhaliyah, Nur, "Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan," *IUS Journal*, Vol 6, no. 3 (2018): hlm 499.

⁸ Khusnaeny Asmaul, *Membangun Akses Keadilan Bagi Perempuan* (Jakarta, 2018), hlm 89–141.

⁹ Simarmata, "Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018," hlm 690.

¹⁰ Malinda, Anggun, "Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan Access to Justice," *Jurnal Quia Iustum*, Vol. 21, no. 3 (2014): hlm 465–484.

¹¹ *United Nations Principles and Guidelines* (New York: United Nations, 2013), hlm 6.

¹² Kompas.com "Laporan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir", Klik untuk baca: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>. Diakses pada 23 September 2022.

¹³ *Ibid*, Diakses pada 23 September 2022.



Walaupun telah diundangkan perihal UU Bantuan Hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa posisi pemberian bantuan hukum terhadap korban belum dapat berjalan dengan optimal¹⁴. Pemberian bantuan hukum belum dapat berjalan dengan semestinya dan mengakomodir kepentingan kelompok rentan.¹⁵ Menurut MaPPI berpendapat bahwa terdapat tumpang tindih kepentingan antara konsep pemberian bantuan hukum secara gratis dengan pendampinga hukum pada umumnya yang dilakukan oleh negara¹⁶.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan UU Bantuan Hukum adalah konsep dalam peraturan perundang-undangan ini hanya terbatas pada bantuan kepada kelompok yang miskin secara ekonomi, padahal di sisi lain masih terdapat kelompok rentan seperti anak, perempuan dan kelompok difable yang juga membutuhkan bantuan hukum seiring dengan kerentanan keadaan yang mereka miliki¹⁷. Hal ini juga diamini oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yang juga memberikan pendapatnya terkait dengan isi UU Bantuan Hukum yang cenderung berpihak pada masyarakat yang miskin secara ekonomi sehingga dalam pelaksanaannya pun masih belum dapat mengakomodir kepentingan pihak lainnya.¹⁸

Bahkan sebetulnya pihak BPHN pun telah mengupayakan berbagai cara guna melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan dari UU Bantuan Hukum salah satunya dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013. Akan tetapi walaupun telah diberlakukan kedua aturan hukum tersebut namun karena secara hirarki kedudukannya di bawah undang-undang maka keberlakuannya di tengah masyarakat pun cenderung lemah.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti hendak melakukan analisa lebih mendalam tentang permasalahan bantuan hukum bagi masyarakat rentan lainnya yang belum diakomodir dengan adanya UU Bantuan Hukum. Dengan adanya kelemahan dari UU Bantuan Hukum tersebut menjadikan pembahasan ini akan menjadi semakin kompleks dan mengarah pada penemuan solusi yang terbaik terhadap permasalahan yang timbul. Maka dari itu, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana realisasi terhadap pemberian bantuan hukum terutama yang berhubungan dengan subjek bantuan hukum dalam suatu sistem pemberian pelayanan bantuan hukum?
2. Bagaimana perluasan subjek bantuan hukum dapat mengakomodir akses keadilan bagi masyarakat?

¹⁴ Fajriando Hakki, "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 11, no. 1 (2020): hlm. 61.

¹⁵ Rahayu Indah, "Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum," *RechtsVinding Journals*, hlm. 4.

¹⁶ Norman Edwin Elnizar, "Benang Kusut Pro Bono Advokat, Pro Deo Pengadilan, dan Bantuan Hukum Pemerintah," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d284e54b68b1/benang-kusut-pro-bono-advokat--pro-deo-pengadilan--dan-bantuan-hukum-pemerintah>, Diakses pada 23 September 2022.

¹⁷ Yasmin Purba, "Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya," (Jakarta: UNDP, 2016), hlm. 1.

¹⁸ Pusat Pemberian Layanan Bantuan Hukum, *Laporan Pemantauan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum Tahun 2019* (Jakarta, 2019), hlm. 5.



II. METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian, diperlukan penggunaan metode yang ketat untuk memberi pedoman tentang pembelajaran terhadap sesuatu yang dihadapi¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan non doktrinal yaitu pendekatan penelitian hukum yang didukung disiplin ilmu lainnya termasuk juga disiplin ilmu sosiologi atau biasa disebut dengan *socio-legal research*. Pendekatan *socio-legal research* pada prinsipnya adalah perpaduan metode dalam penulisan hukum antara doktriner dengan empirik.²⁰ Penelitian hukum doktriner dalam artian mengkaji hukum dalam bentuknya yang formal. Sementara penelitian empirik mengkaji hukum pada domain aktualnya hingga membentuk peristiwa-peristiwa konkret. Dalam penulisan ini penulis akan melakukan *legal research* sebagai bagian dari penelitian dengan melakukan studi dengan obyek penelitian berupa para golongan masyarakat yang termasuk dalam bagian subjek bantuan hukum, yang kemudian akan ditelusuri dan disertai dengan studi lapangan, yakni wawancara dengan pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Penelitian deskriptif akan memberikan keadaan secara rinci, memberi gambaran lengkap mengenai masalah yang terjadi disuatu tempat tertentu dan juga memberikan kumpulan atas berbagai informasi yang dapat memberikan gambaran singkat terhadap gejala yang timbul.²¹

Pada penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan yang timbul. Berikut akan peneliti uraikan beberapa data yang digunakan pada penelitian ini yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan didapatkan untuk penelitian ini dengan pertanyaan-pertanyaan dan hasil dari wawancara yang dilakukan kepada mantan Direktur LBH Jakarta dan pemberi bantuan hukum lainnya yang berhubungan erat dengan hukum. Sementara, Data sekunder pada penelitian ini ialah bahan hukum ini berasal dari jurnal, buku teks hukum, serta karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini. Data tersier adalah data yang didapatkan dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta artikel.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilakukan dengan dasar studi lapangan dan juga studi kepustakaan. Dimana masing-masing dari kedua studi tersebut memiliki karakteristiknya sendiri, untuk studi lapangan dilakukan dengan jalan observasi di tengah masyarakat, organisasi bantuan hukum dan juga melakukan wawancara dengan pemberi bantuan hukum yang terpercaya, sedangkan untuk studi pustaka berkaitan dengan perolehan data yang bersumber dari bahan bacaan hukum maupun teori hukum, asas, dan sebagainya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, bantuan hukum, organisasi bantuan hukum.

Dalam pelaksanaan penelitian tentu dibutuhkan data untuk dianalisis. Adapun data tersebut diraih melalui informan yang diperoleh menggunakan teknik *non-probability sampling*²² dengan cara *purposive sampling* dalam penentuannya.

¹⁹ Suteki, Taufani, Galang. 2018. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik. Depok: Rajawali Pers. hal. 149

²⁰ *Ibid.* hal 308

²¹ Suteki, *Op.Cit.*, hal. 133

²² Suteki, *Op.cit.*, hal.233. non-probabilty sampling merupakan teknik yang tidak memberikan peluang bagi tiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realisasi Upaya Bantuan Hukum Khususnya Berkaitan Dengan Subjek Bantuan Hukum Dalam Sistem Layanan Bantuan Hukum

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). Pengaturan tersebut ada pada Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang berisi mengenai setiap anak yang telah dirampas kemerdekaannya berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan lainnya yang bersifat efektif dalam tiap tahapan upaya hukum yang dilakukan. Selain itu pada Pasal 18 UU Perlindungan Anak juga turut diatur perihal pemberian bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan.

Perihal pengaturan pemberian Ketentuan hukum selanjutnya yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum ada pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada undang-undang tersebut, pihak saksi maupun korban, mereka tetap diberikan hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan hukum pada setiap proses hukum yang berjalan. Selanjutnya pada ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa pendampingan bantuan hukum dapat berlaku pula bagi saksi. Secara keseluruhan pada UU Perlindungan Saksi dan Korban lebih komprehensif dalam memberikan bantuan hukum utamanya perihal pemberian nasihat hukum.

Sejatinya secara keseluruhan berdasarkan pengaturan pada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut perihal aturan bantuan hukum bagi korban maupun pelaku kejahatan dan juga berkaitan dengan kelompok rentan, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi subjek hukum, baik itu pelaku maupun korban kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan bagian dari pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Pemberian perlindungan tersebut dimaksudkan agar setiap manusia dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum supaya seseorang tersebut dapat merasa aman, dari adanya gangguan maupun ancaman dari pihak manapun.²³

Penerapan aturan perundang-undangan seperti yang telah disebutkan di atas juga diterapkan oleh LBH Jakarta dalam hal melakukan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat umum. Masyarakat yang datang pada LBH Jakarta untuk meminta bantuan hukum akan diberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, seperti jika yang datang adalah dari kelompok pekerja buruh maka pihak LBH Jakarta akan menerapkan perlindungan kepada pekerja tersebut berdasarkan UU Ketenagakerjaan atau aturan terkait lainnya. Begitu juga jika yang membutuhkan pertolongan adalah dari kelompok anak-anak yang sedang mengalami permasalahan hukum, maka LBH Jakarta akan memposisikan diri sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Dalam penerapan bantuan hukum di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa perlindungan terhadap korban kejahatan masih sangat minim dan pengaturannya

²³ Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 74.



belum memadai. Hal ini yang kemudian menjadikan korban merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan keadilan secara hukum. Mayoritas arti dari korban sesuai dengan yang diartikan dalam peraturan perundangan dimana korban hanya sekedar mereka yang mendapati kerugian akibat kejahatan, dan memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan atas yang ia alami sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Sehingga dalam hal ini, korban tidak berkedudukan sebagai bagian dari perkara, melalui para penegak hukum yakni polisi dan jaksa kepentingan korban telah dipenuhi. Hal inilah yang kemudian membuat kedudukan korban dalam suatu perkara menjadi tidak dapat terpenuhi dengan baik.

Hak korban dalam peradilan biasa terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkaitan terhadap hak mengontrol penegak hukum. Hak ini berkaitan dengan adanya penghentian penuntutan dalam kapasitasnya sebagai korban terhadap tindakan yang dilakukan pelaku.
2. Korban berhak untuk menuntut ganti kerugian atas hal yang telah ia alami baik secara perdata maupun pidana.
3. Hak bagi keluarga korban untuk memberi izin atau tidak perihal perlakuan otopsi.

Berdasarkan aturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pasal yang memberikan jaminan terhadap korban berkaitan dengan perlindungan bagi korban dalam menghadapi peradilan. Pemberian bantuan hukum yang diterima oleh pelaku. Dalam praktek di lapangan, ketika korban menghadai suatu peristiwa hukum utamanya yang terjadi di dalam suatu peradilan, maka korban harus menghadapinya sendiri, korban seolah-olah dipaksa untuk menghadapi pelaku sendirian, korban dianggap sudah diwakili oleh negara melalui aparat penegak hukum. Akibatnya banyak terjadi, ketika pelaku telah menerima hukumannya namun tidak diiringi dengan pemulihan mental korban seperti sedia kala.

Hal yang sangat disayangkan ketika Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum), harusnya memberikan penguatan terhadap hak yang semestinya diterima korban, namun justru tidak dapat memberikan penjaminan pembantuan hukum terhadap korban seperti telah diatur pada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas. Secara eksplisit dapat diartikan bahwa dalam UU Bantuan Hukum hanya mengakomodir kepentingan penerima bantuan terhadap pelaku/terdakwa dibandingkan terhadap korban.

Akibat dari perbedaan perlakuan dalam pengaturan UU Bantuan Hukum tersebut menjadikan korban yang seharusnya mendapat perlindungan namun justru terabaikan hak-haknya dan tidak mendapat kesempatan untuk memulihkan mental dan kejiwaannya, sebab dalam kehidupan sosial masyarakat pun korban akan terus mendapat tekanan-tekanan publik. Melihat kondisi tersebut sangat disayangkan sebab posisi korban sangat terjepit, dalam kehidupan masyarakat korban seharusnya mendapat perlindungan namun justru oleh masyarakat diberikan stigma yang buruk begitu pun di mata hukum, korban tidak ada kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya di hadapan hukum.

Narasumber yang peneliti wawancarai juga turut memberikan pendapatnya mengenai hal tersebut, dimana menurut narasumber dalam UU Bantuan Hukum hanya terpusat pada pemberian bantuan hukum di bidang litigasi dan itupun hanya



terbatas pada pemberian bantuan terhadap terdakwa atau pelaku saja, belum diakomodir terkait dengan bantuan hukum bagi korban. Oleh sebab itu menurut narasumber diperlukan adanya perluasan pada konsep bantuan hukum yang selama ini berjalan di Indonesia. Tidak hanya terbatas pada bidang litigasi saja namun juga meluas dalam hal non litigasi, selain itu juga sangat diperlukan bantuan hukum bagi korban.²⁴

Terkait pendapat tersebut, narasumber kemudian memberikan tambahan informasi perihal minimnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk upaya bantuan hukum bagi korban dan juga anggaran pada upaya bantuan hukum non litigasi. Anggaran yang didasarkan pada Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagian besar dianggarkan untuk tersangka, terdakwa, dan terpidana. Sedangkan untuk korban tidak dianggarkan sebesar nominal tersebut hal ini didasarkan pada adanya asumsi bahwa kepentingan korban telah diwakili oleh pihak penegak hukum seperti jaksa dan kepolisian saat korban hadir di dalam sebuah persidangan. Selain itu pemberian anggaran untuk bantuan hukum non litigasi juga masih terlalu minim dengan dilakukan berbagai pembatasan contohnya untuk pendampingan di luar pengadilan hanya dilakukan 4 kali dalam dua bulan untuk 1 kasus, selain itu anggaran bagi non litigasi tidak cukup untuk melaksanakan visum atau surat keterangan psikolog sebagai bagian dari kebutuhan pendampingan.²⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diperhatikan bahwa dalam realisasi upaya bantuan hukum terhadap subjek penerima bantuan hukum, UU Bantuan Hukum masih terkesan berat sebelah, belum dapat mengakomodir kepentingan dan juga hak-hak korban dari tindak kejahatan, justru UU Bantuan Hukum seolah-oleh memberikan realisasi upaya bantuan hukum hanya kepada pihak pelaku atau terdakwa saja. Padahal sebagai subjek penerima bantuan hukum tidak hanya terbatas pada pelaku saja namun korban juga masuk ke dalam subjek penerima bantuan hukum. Dengan diberikannya bantuan hukum yang setara antara korban dengan pelaku maka hak korban lainnya dapat terpenuhi dengan baik. Di sisi lain adanya realisasi upaya bantuan hukum bagi korban kejahatan akan memberikan perlindungan bagi korban terhadap perbuatan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat, seperti intimidasi dan viktimisasi. Dengan memberika realisasi bantuan hukum bagi korban, maka korban akan merasa mendapat dukungan untuk pemulihan mental dan juga hak yang mestinya didapat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada narasumber perihal realisasi upaya bantuan hukum bagi subjek penerima hukum, seharusnya dapat mengakomodir adanya akses keadilan bagi subjek penerima hukum secara

²⁴ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.

²⁵ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.



keseluruhan. Narasumber memberikan pendapatnya bahwa terhadap akses keadilan terdapat beberapa indikator, yaitu:²⁶

1. Adanya norma hukum yang adil atau peraturan perundang-undangan yang adil;
2. Tersedianya sarana prasarana untuk mencari keadilan;
3. Aparat hukum yang adil;
4. Adanya pengacara atau bantuan hukum;
5. Masyarakat yang berdaya secara hukum;
6. Adanya pemantauan dari parlemen terhadap proses penegakan keadilan.

Berdasarkan indikator tersebut, bantuan hukum merupakan salah satunya. Namun keberadaan bantuan hukum dapat menjadi tolak ukur dalam kaitannya dengan akses keadilan, sebab bantuan hukum merupakan garda awal yang dapat menembus ke masyarakat sehingga bantuan hukum dapat menyasar dengan kebijakan-kebijakan hukum yang adil, menyasar pada penegak hukum yang adil pula.

Selanjutnya narasumber juga memberikan pendapatnya bahwa seharusnya realisasi upaya bantuan hukum yang diberikan kepada subjek hukum untuk mencapai akses keadilan, jangan hanya terbatas pemberian bantuan hukum pada kasus-kasus di bidang hukum perdata, pidana, atau tata usaha negara saja, namun juga harus memberikan bantuan hukum lainnya untuk mencapai tujuan akses keadilan, sebab pencapaian tujuan keadilan ini juga tercantum dalam tujuan UU Bantuan Hukum. Sehingga jika bantuan hukum ingin memiliki pencapaian terhadap tercapainya akses keadilan, maka bantuan hukum harus menyasar pada advokasi kebijakan. Masih menurut narasumber, dalam penerapan hukum dan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih ditemui beberapa perundang-undangan yang buruk dan tidak memiliki akses keadilan yang baik bagi masyarakat, oleh sebab itu diperlukan adanya realisasi upaya bantuan hukum yang luas tidak terbatas pada hal-hal yang sama.²⁷

Pendapat dari narasumber tersebut jika dikaitkan dengan realisasi upaya bantuan hukum yang diberikan kepada subjek hukum, belum memberikan akses keadilan yang baik dan merata, sebab dalam bantuan hukum yang terjadi di masyarakat saat ini hanya memberikan advokasi dan akomodasi terhadap hak-hak pelaku saja dan belum mencakup advokasi bagi sisi korban yang juga mengalami kerugian terhadap hal yang dilakukan pelaku. Upaya bantuan hukum yang selama ini hadir di masyarakat masih terbatas pada pemberian bantuan hukum bagi salah satu pihak saja dan itupun masih terkonsentrasi pada bantuan hukum pidana yang berkaitan dengan peradilan pidana saja.

Narasumber juga berpendapat, seharusnya dalam menjalankan realisasi upaya bantuan hukum bagi subjek penerima bantuan tidak hanya terbatas pada hal-

²⁶ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.

²⁷ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.



hal yang bersinggungan dengan kasus-kasus hukum saja namun juga dapat dilakukan terkait dengan:²⁸

1. Advokasi kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan unsur keadilan;
2. Pengawasan atau *complein* terhadap aparat penegak hukum yang melakukan pekerjaan dengan tidak sesuai ranahnya;
3. Pemberdayaan komunitas hukum.

Sayangnya menurut narasumber, aspek-aspek kegiatan tersebut saat ini belum dapat terealisasi dengan baik sebagai bagian dari upaya pemberian bantuan hukum. Bantuan Hukum hanya terbatas pada kegiatan pemberian pendampingan pada perkara litigasi dan non litigasi saja, namun diantara kedua jenis kegiatan tersebut perkara di bidang litigasi jauh lebih diprioritaskan, hal ini terbukti dari adanya anggaran bantuan hukum yang dibuat oleh pemerintah dimana pada anggaran penanganan perkara di bidang litigasi mempunyai jumlah anggaran yang lebih banyak daripada urusan di bidang non litigasi. Walaupun pada laporan pertanggungjawaban anggaran untuk bidang non litigasi tetap ada nominal dananya namun dibanding dengan anggaran litigasi sangat berbeda jauh.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik garis besarnya bahwa dalam realisasi upaya pemberian bantuan hukum bagi subjek hukum masih belum memberikan cakupan yang luas dan hanya terbatas di beberapa hal saja, sehingga keberadaan bantuan hukum belum dapat mengakomodir kebutuhan subjek penerima bantuan hukum dengan lebih baik. Diperlukan adanya perluasan mengenai subjek penerima bantuan hukum agar dapat memenuhi akses keadilan bagi seluruh masyarakat, utamanya bagi mereka yang sedang terlibat permasalahan hukum.

Terkait dengan perluasan terhadap pemberian bantuan hukum, LBH Jakarta telah menerapkan beberapa hal terkait dengan perluasan tersebut. Berdasarkan dari hasil observasi yang telah peneliti lakukan pada LBH Jakarta, diperoleh beberapa data yang membuktikan bahwa LBH Jakarta dalam melaksanakan pendampingan kasus hukum tidak hanya memberikan pelayanan terhadap masyarakat miskin saja namun juga terhadap beberapa kelompok masyarakat yang termasuk golongan rentan dan terpinggirkan atau marjinal. Berikut data mengenai beberapa kasus yang telah dibantu oleh LBH Jakarta pada kurun waktu tahun 2020 hingga 2021:

²⁸ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.



Tabel 1. Data Jumlah Kasus Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2020

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi
1	Kasus Keluarga	42 kasus
2	Kasus Perempuan dan Anak	25 kasus
3	Kasus Perburuhan	253 kasus
4	Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban	199 kasus
5	Kasus Sipil dan Politik	155 kasus
6	Kasus non struktural lainnya	100 kasus
TOTAL		774 kasus

Sumber: Hasil observasi lapangan pada LBH Jakarta

Tabel 2. Data Jumlah Kasus Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi Tahun 2020

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi
1	Kasus Keluarga	100 kasus
2	Kasus Perempuan dan Anak	41 kasus
3	Kasus Perburuhan	2.262 kasus
4	Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban	568 kasus
5	Kasus Sipil dan Politik	64 kasus
6	Kasus non struktural lainnya	249 kasus
TOTAL		3.284 kasus

Sumber: Hasil observasi lapangan pada LBH Jakarta

Tabel 3. Data Jumlah Kasus Layanan Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2021

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Litigasi
1	Kasus Keluarga	100 kasus
2	Kasus Perempuan dan Anak	33 kasus
3	Kasus Perburuhan	470 kasus
4	Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban	2.457 kasus
5	Kasus Sipil dan Politik	316 kasus
6	Kasus non struktural lainnya	1.971 kasus
TOTAL		5.347 kasus

Sumber: Hasil observasi lapangan pada LBH Jakarta

Tabel 4. Data Jumlah Kasus Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi Tahun 2021

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Non-Litigasi
1	Kasus Keluarga	97 kasus
2	Kasus Perempuan dan Anak	35 kasus
3	Kasus Perburuhan	271 kasus
4	Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban	353 kasus
5	Kasus Sipil dan Politik	70 kasus
6	Kasus non struktural lainnya	300 kasus
TOTAL		1.126 kasus

Sumber: Hasil observasi lapangan pada LBH Jakarta.

Tabel 5. Data Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis Penghasilan Tahun 2020

Nomor	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kasus yang ditangani LBH Jakarta
1	0- Rp. 1.000.000,-	211 kasus
2	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,-	210 kasus
3	Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,-	105 kasus
4	Di atas Rp. 6.000.000,-	39 kasus

Sumber: Hasil Observasi pada LBH Jakarta

Tabel 6. Data Layanan Bantuan Hukum Berdasarkan Jenis Penghasilan Tahun 2021

Nomor	Jumlah Penghasilan	Jumlah Kasus yang ditangani LBH Jakarta
1	Rp. 1- Rp. 1.000.000,-	167 kasus
2	Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 4.000.000,-	214 kasus
3	Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 6.000.000,-	157 kasus
4	Di atas Rp. 6.000.000,-	62 kasus

Sumber: Hasil Observasi pada LBH Jakarta

Data tersebut adalah beberapa kasus yang telah diselesaikan atau sedang proses penyelesaian melalui LBH Jakarta dilakukan dengan dua jenis penyelesaian yakni secara litigasi (melalui jalur pengadilan) dan non litigasi (berdasarkan upaya mediasi antara para pihak). Berdasarkan hasil observasi yang telah diuraikan di atas dapat menjadi perhatian bahwa pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan 2021, pihak LBH Jakarta telah membantu pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi pada beberapa jenis kasus yang tidak hanya terbatas pada pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Sejumlah pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta juga dilakukan terhadap beberapa subjek hukum menurut kategorinya, seperti:

- Kasus keluarga biasa, yang terdiri dari kasus KDRT, Perceraian, dan Permasalahan Warisan;
- Kasus Perempuan dan Anak, yaitu Kasus kekerasan terhadap anak, Kekerasan terhadap perempuan, dan Penelantaran.
- Kasus Perburuhan, terdiri dari Hubungan kerja, Hak normatif, Kepegawaian (PNS), Serikat pekerja, Pidana perburuhan, Buruh migran, Diskriminasi, Pekerja rumah tangga.
- Kasus Perkotaan dan Masyarakat Urban yaitu Hak atas tanah dan tempat tinggal, Hak atas usaha/ekonomi, Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan, Hak atas lingkungan sehat, Penanggulangan bencana, Hak atas identitas, dan Pelayanan publik.
- Kasus Sosial dan Politik, terdiri dari Hak Bebas Dari Siksaan Dan Perlakuan TidakManusiawi, Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Pribadi, Hak Tahanan Atas Pelakuan Manusiawi, Hak Bebas Dari Penahanan Atas Utang AtauKewajiban Kontrak, Hak Bebas Berpindah Dan Memilih TempatTinggal, dan Hak Kebebasan Bagi Warga Negara Asing.

Kriteria mengenai masyarakat kurang mampu diatur pada Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Menurut keputusan tersebut, masyarakat dikatakan sebagai fakir miskin dan golongan masyarakat tidak mampu, jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Tidak mempunyai sumber matapencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupan;
- Pengeluaran terbesar adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok dengan sangat sederhana;

- c. Kesulitan dan bahkan tidak mampu untuk berobat ke tenaga medis swasta kecuali puskesmas;
- d. Tidak mampu membeli pakaian setidaknya 1x dalam satu tahun;
- e. Mempunyai kemampuan untuk membiayai pendidikan maksimal hanya sampai jenjang SMP/SLTP;
- f. Dinding rumah tinggal terbuat dari bambu atau kayu atau tembok namun dengan kondisi yang tidak layak;
- g. Kondisi lantai rumah terbuat dari kayu, semen, atau mungkin keramik namun dengan kondisi tidak layak;
- h. Atap terbuat dari ijuk/rumbia, genteng, seng namun kondisi tidak layak;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

B. Perluasan Subjek Penerima Bantuan Hukum Dapat Mengakomodir Akses Keadilan Bagi Masyarakat

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Bantuan Hukum disebutkan bahwa yang dimaksud bantuan hukum adalah berupa jasa di bidang hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara gratis atau tidak dilakukan penarikan fee, terhadap penerima bantuan hukum. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2, disebutkan pula mengenai penerima bantuan hukum yaitu orang atau kelompok tertentu yang masuk kategori miskin.²⁹

Aturan perihal kategori miskin masih cukup luas, oleh sebab itu menurut Pasal 5 UU Bantuan Hukum dijelaskan bahwa yang masuk kategori miskin adalah mereka baik orang maupun kelompok yang tidak dapat memenuhi hak kehidupan dasar secara layak dan mandiri. Yang dimaksud hak kehidupan dasar disini berkaitan dengan hak atas pangan, sandang, dan juga papan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, ataupun mengenai pekerjaan atau usaha. Aturan perihal hal tersebut menjadi patokan atau kriteria bagi subjek penerima bantuan hukum dimana orang atau kelompok kategori miskin tersebut sedang mengalami suatu permasalahan hukum. Diprioritaskannya masyarakat miskin oleh pemerintah berkaitan dengan penerimaan bantuan hukum merupakan perwujudan tanggung jawab negara guna melakukan penyelesaian permasalahan terkait masyarakat miskin dan juga sebagai upaya untuk memberikan akses keadilan bagi masyarakat, berkaitan dengan pemberian hak-hak dasar manusia ketika berhadapan dengan hukum dan menerapkan prinsip persamaan hak di hadapan hukum utamanya bagi masyarakat miskin yang sedang terlibat permasalahan hukum. Perihal tanggung jawab negara bagi pemenuhan hak masyarakat miskin didasarkan pada aturan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Sehingga terhadap pemenuhan hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia secara fundamental dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab negara.

²⁹ Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum



Perwujudan konkrit yang dilakukan pemerintah terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan cara memberikan dana bagi Organisasi bantuan hukum pada tahun 2021 sebesar Rp 53.679.900.000, kemudian berdasarkan dari laporan pertanggungjawaban terkait dana tersebut diketahui bahwa dari nominal bantuan tersebut, sebesar 51 % dana telah digunakan untuk memberikan bantuan hukum dengan rincian bahwa dana tersebut digunakan untuk penanganan perkara perdata sebanyak 3.345 kasus, perkara pidana sebanyak 6.669 kasus. Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk penanganan kasus non litigasi sebanyak 2.307 perkara.³⁰

Dalam pelaksanaannya di lapangan, bagi warga yang masuk kategori miskin jika ingin mendapatkan bantuan hukum wajib untuk memenuhi syarat berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang memvalidasi status miskin masyarakat tersebut atau dokumen lainnya yang dapat menerangkan bahwa orang tersebut berstatus miskin.

Terhadap hal tersebut, narasumber yang peneliti wawancara yakni Febi Yonesta turut memberikan pendapatnya bahwa berkaitan dengan adanya syarat dokumen yang menunjukkan kemiskinan tersebut, berarti dalam sebuah pemberian bantuan hukum hanya dapat diberikan bagi warga masyarakat yang miskin secara dokumen saja. Padahal makna dari kemiskinan itu sangatlah luas tidak hanya sebatas dokumen keterangan miskin saja. Jika ini terus diterapkan dalam pemberian bantuan hukum bagi subjek penerima bantuan hukum maka sangatlah kurang tepat karena hanya berpihak pada warga miskin saja.³¹

Selanjutnya narasumber juga memberikan pernyataan bahwa terkait hal tersebut pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang dipimpinnya, terus berusaha mengupayakan perihal perluasan terhadap subjek penerima bantuan hukum. Sehingga perihal warga miskin tidak hanya berkisar tentang warga yang miskin berdasarkan dokumen saja namun juga dapat mencakup kelompok rentan seperti anak-anak. Dimana menurut narasumber aturan yang terdapat pada Pasal 5 yakni yang masuk kategori miskin adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan layak. Anak-anak juga merupakan kelompok yang belum dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan layak, maka menurut narasumber seharusnya yang masuk kategori miskin berdasarkan Pasal 5 UU Bantuan Hukum tersebut juga termasuk anak-anak dan kelompok rentan bukan hanya warga miskin yang didasarkan pada dokumen kemiskinan.³²

Meskipun kemiskinan selalu diidentikan dengan kerentanan, namun dapat dipahami bahwa sejatinya kelompok rentan bukan saja identic dengan masyarakat miskin di Indonesia. Ada beberapa kelompok yang masuk dalam kategori kelompok rentan, mereka adalah anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, maupun kelompok adat yang mengalami diskriminasi. Adanya kebijakan pemerintah

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Kementerian Hukum Dan HAM*, 2021, hlm. 13.

³¹ Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.

³² Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.

dengan mendeskripsikan masyarakat miskin hanya sebatas miskin secara ekonomi saja, maka hal ini akan menjadi pertanda bahwa pemerintah sedang memberikan diskriminasi kepada kelompok rentan.

Padahal kelompok ini sesungguhnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan bantuan hukum, oleh sebab itu sejalan dengan pernyataan dari narasumber bahwa diperlukan aturan UU Bantuan Hukum yang termasuk perluasan terhadap pihak yang tidak memiliki daya dalam menghadapi hukum. Perlunya dilakukan perluasan terhadap subjek penerima bantuan hukum dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang pasti terhadap bantuan hukum yang dapat diterapkan kepada korban.³³

Idealnya diperlukan perluasan terhadap subjek penerimaan bantuan hukum dengan mengatur perihal masuknya masyarakat rentan. Namun sayangnya perluasan terhadap kelompok rentan tersebut masih terganjal dengan adanya definisi dan juga kriteria dari masyarakat marginal. Belum ditemukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang definisi yang jelas dan pasti mengenai kelompok rentan, hanya saja jika didasarkan pada Kamus Hukum dapat diartikan bahwa kelompok rentan terdiri dari:³⁴

- a. Orang atau kelompok yang mudah terjangkit suatu penyakit;
- b. Yang merasa peka atau mudah merasa

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, kelompok rentan diidentikkan dengan mereka yang lemah dan tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hariannya secara mandiri.

Aturan mengenai kelompok rentan disebutkan dalam Pasal 5 UU Hak Asasi Manusia, yang memberikan sebuah ketetapan hukum bahwa kelompok rentan mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan secara lebih khusus dibandingkan kelompok lainnya, hal ini disebabkan karena adanya faktor kekhususan dari kelompok rentan. Dalam UU Hak Asasi Manusia, kelompok rentan terdiri dari anak di bawah umur, perempuan yang mengalami perbuatan kekerasan, manusia lanjut usia (manula), dan wanita yang sedang hamil. Sehingga demikian dapat dipahami bahwa kelompok yang tersingkirkan didalamnya memang termasuk kelompok miskin, namun kelompok marginal tidak serta merta disebut sebagai kelompok miskin, sehingga diantara keduanya tidak dapat dipadupadankan dan disamakan keberadannya.

Adanya aturan mengenai lampiran Surat Keterangan Tidak Mampu juga dapat menjadi kendala bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam melakukan pemberian bantuan hukum. Terutama jika LBH menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia atau kasus yang lebih spesifik lagi utamanya perihal kekerasan yang diterima oleh anak atau perempuan, jika menangani jenis kasus tersebut LBH seringkali kesulitan untuk mengakses kaitannya dengan sumber pembiayaan yang sesuai dengan UU Bantuan Hukum, sebab kasus-kasus yang demikian tidak memiliki akses untuk mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu, sebab tidak ada kaitannya antara kasus pelanggaran

³³Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.

³⁴ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).



HAM dengan meminta SKTM. Pada beberapa tahun terakhir LBH Jakarta melakukan beberapa kali pendampingan hukum untuk kasus-kasus seperti tersebut di atas, namun sayangnya secara pembiayaan perkara tidak dapat menggunakan skema seperti yang tertulis dalam UU Bantuan Hukum. Sebab secara syarat mereka tidak dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak mampu yang berhak memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu, namun faktanya mereka juga kelompok yang tidak memiliki dana untuk membayar jasa pengacara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan kaum rentan dan marginal ini berada pada posisi yang tidak mengenakkan.³⁵

IV. SIMPULAN

Terkait realisasi upaya bantuan hukum yang berkaitan dengan subjek bantuan hukum saat ini belum dapat memenuhi beberapa hal lainnya, seperti dalam realisasi bantuan hukum selama ini hanya terpusat pada tindakan litigasi saja padahal menurut aturan terkait bantuan hukum disebutkan bahwa dalam memberikan realisasi bantuan hukum dapat mencakup dua jenis bidang yakni litigasi yang berkaitan dengan peradilan pada bidang hukum perdata, pidana, maupun tata usaha negara dan non litigasi yang mencakup bidang pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, advokasi kebijakan, dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan peristiwa hukum di luar pengadilan. Realisasi bantuan terhadap subjek penerima bantuan hukum hanya berkisar pada pelaku atau terdakwa saja, belum dapat mengakomodir perlindungan hak bagi korban yang seharusnya juga diberikan fasilitas yang sama.

Subjek penerima bantuan hukum menurut UU Bantuan Hukum hanya terbatas pada kelompok miskin yang dibuktikan secara administratif berdasarkan surat keterangan tidak mampu. Hal ini cukup menjadi kendala bagi kelompok lainnya seperti kelompok rentan dan marginal yang sepatutnya juga perlu untuk diberikan bantuan hukum, sebab selama ini dengan adanya klausula tersebut dalam undang-undang membuat kelompok rentan memiliki posisi yang serba salah sebab dibidang miskin juga tidak dapat masuk kategori karena terkendala surat keterangan tidak mampu dan juga kelompok rentan ini tidak mempunyai cukup dana untuk membayar jasa advokat. Serta diperlukan adanya perluasan aturan mengenai subjek penerima bantuan hukum agar kelompok rentan dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan bantuan hukum.

Saran yang berkaitan dengan permasalahan yang pertama adalah seharusnya dilakukan perluasan terhadap upaya pemberian bantuan hukum utamanya yang berkaitan dengan fungsi bantuan hukum tidak hanya berkisar pada perkara-perkara di bidang litigasi saja namun juga bagi perkara di bidang non litigasi. Selain itu juga diperlukan adanya pemberian realisasi upaya bantuan hukum bagi korban kejahatan tidak hanya terbatas bagi pelaku atau terdakwa saja, supaya peran dari bantuan hukum seperti yang diamanahkan oleh undang-undang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang sedang berperkara dengan hukum.

³⁵Berdasarkan hasil wawancara kepada narsumber Febi Yonesta selaku Direktur LBH Jakarta Periode 2012-2015) yang dilakukan tanggal 10 Oktober 2022.



Terkait rumusan masalah yang kedua, seharusnya dilakukan revisi UU Bantuan Hukum sehingga pada beberapa klausula yang mengatur tentang masyarakat miskin secara administratif yang berhak atas bantuan hukum menjadi memiliki makna meluas sehingga kelompok rentan juga dapat menikmati hak yang sama, sebab kelompok rentan juga termasuk kelompok yang tidak dapat melakukan pemenuhan hak dasar secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI dan Mahkamah Konstitusi RI, 2003.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Eddyono, Supriyadi W., Ajeng G. Kamilah, dan Syahrial M. Wiryawan. *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta. 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Buku Obor, 2009.
- Kadafi, Binziad. dkk. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia. 2002.
- Khusnaeny, Asmaul et al.. *Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta. 2018.
- Lampung, BKPH. *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni. 1977.
- M. Gaffar Jenedjri., *Demokrasi Konstitusional (Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945)*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Mansur, E. D dan Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban: Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maulana et al., Arif . *Neraca Timpang bagi Si Miskin : Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Restaria F. Hutabarat (ed.)*. Jakarta: LBH Jakarta, 2013.
- Nasional, Badan Pembinaan Hukum. "Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan



Hukum.” *Kementerian Hukum Dan HAM*, 2021, 13.

Nasution, Adnan Buyung. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. 2006.

Purba, Yasmin. “Akses terhadap Bantuan Hukum dan Kendala-Kendala di dalam Pelaksanaannya,” dalam Dialog Nasional Bantuan Hukum Bappenas-UNDP. Jakarta: UNDP, 2016.

Rahardjo, Satjipto. *Perlindungan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Sulistiyono, Adi. *Negara Hukum Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*. Solo: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), 2008.

Syahrani, Abdurahman Riduan. *Hukum Dan Peradilan*. Bandung: Alumni, 2012.

Taufani, Suteki. Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers. 2018.

UNODC. *United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems*. New York: United Nations, 2013.

Widagdo, Setiawan. *Kamus Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

Winarta, Frans Hendra. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2000.

B. Jurnal

Afdhaliyah, Nur, Ismansyah, dan Fadhillah Sabri, “Kepastian Hukum dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan,” *Jurnal IUS*, Vol. 6, no. 3 (2018).

Afifah, Wiwik. “Bantuan Hukum Kelompok Rentan,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2020).

Aswandi, Bobi dan Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1 Nomor 1 (2019).

Fajriando, Hakki. “Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Enrekang,” *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020).

Fajriando, Hakki. “Revisi UU Bantuan Hukum demi Meningkatkan Pemenuhan Hak Korban untuk Mendapatkan Bantuan Hukum”, *JURNAL HAM*. Volume



11, Nomor 3, Desember 2020.

Malinda, Anggun, Ekha Nurfitriana, and M. Yasin Al Arif, “Bantuan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana: Upaya Mewujudkan Access to Justice,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 21, No. 3 (2014).

P.Y.P. Sari, Dessi and Rani Hendriana, “Bantuan Hukum bagi Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi di Wilayah Hukum Banyumas),” dalam *Prosiding Seminar Nasional, Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2019.

Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Laporan Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Koordinasi Panitia Pengawas Pusat dalam Rangka Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 2019. Jakarta, 2019.

Rahayu, Indah. “Refleksi Sembilan Tahun UU Bantuan Hukum,” *RechtsVinding Online*, (n.d.).

Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18 Nomor 2, (2016).

Simarmata, “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial Dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018,”.

Simarmata, Jorawati. “Urgensi Bantuan Hukum Relawan Pendamping, Pekerja Sosial dan Serikat Buruh Setelah Putusan MA No 22 P/Hum/ 2018,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, no. 4 (2018).